

## Masa Depan Pengadilan Tipikor

Oleh Achmad Fauzi

Hakim Pengadilan Agama Kotabaru, Kalimantan Selatan dan penulis buku  
“Pergulatan Hukum di Negeri Wani Piro”

Benarkah pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) masih memiliki masa depan? Pertanyaan ini menyiratkan kegetiran publik atas mengguritanya dua persoalan besar yang hingga kini terus menggerogoti kedigdayaan pengadilan tipikor yang notabene menjadi benteng terakhir pemberantasan korupsi. Dua masalah besar itu menyangkut praktik jual beli hukum yang melibatkan hakim serta jamaknya vonis bebas koruptor di beberapa daerah.

Tak dimungkiri belakangan ini wajah pengadilan tipikor babak belur dihujat publik. Gurita suap terus melilit, mengebiri dan melemahkan daya integritas hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan. Keagungan hukum yang seharusnya ditegakkan dengan pilar-pilar kode etik dan profesionalisme, ternodai oleh perilaku oknum hakim yang menerima suap dari pihak berperkara. Kasus suap mutakhir menimpa dua hakim ad hoc Tipikor, yakni Kartini Juliana Magdalena Marpaung yang bertugas di PN Semarang dan Heru Kisbandono yang kini bertugas di PN Pontianak. Keduanya ditangkap oleh petugas KPK saat menerima uang terkait perkara yang ditangani dengan nilai suap Rp. 150 juta di pelataran parkir PN Semarang, Jumat (17/8). Heru, meski bertugas di wilayah yurisdiksi Pontianak, tetap *ngobyek* merangkap sebagai makelar kasus dalam perkara itu.

Peristiwa ini menjadi tamparan keras bagi dunia peradilan karena terjadi dalam tiga momentum penting. Pertama, praktik suap itu dilakukan usai upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI. Momentum hari kemerdekaan sangat sakral dan seharusnya menjadi tonggak penting membangun mental hakim sebagai penjaga pilar keagungan hukum. Kedua, satu hari sebelum kejadian (16/8), presiden SBY dalam penyampaian pidato RAPBN 2013 dan nota keuangan telah mewujudkan komitmen untuk

meningkatkan kesejahteraan hakim pada taraf yang lebih baik sesuai beban tugas dan tanggungjawabnya. Komitmen itu seharusnya ditafsirkan sebagai upaya memerdekakan hakim dari jerat suap. Dalam arti kata, ketika hakim diberikan hak-haknya secara memadai, ia dituntut bekerja profesional dan tidak teperdaya serakah duniawi. Ketiga, kesucian bulan puasa ternyata tak mampu merembesi jiwa mereka untuk takut melakukan jual beli hukum. Di dalam ibadah puasa terdapat nilai keluhuran berupa keadilan dan kejujuran yang bisa diejawantahkan dalam praktik penegakan hukum. Kasus suap yang melibatkan hakim menggambarkan nilai-nilai puasa yang memiliki daya metamorfosis membangun pribadi unggul tak mampu diinternalisasikan dengan baik, sehingga hakim bermental ulat yang cenderung merusak selalu ada.

### **Evaluasi Komprehensif**

Banyak aspek yang harus dievaluasi sehingga aura keangkeran pengadilan Tipikor dalam menghukum berat koruptor tetap terjaga. Pertama,memperketat pola rekrutmen calon hakim Tipikor. Materi ujian yang berkuat pada soal-soal kemampuan dasar, tes bakat skolastik, penguasaan hukum formil dan materiil, serta jebakan konsistensi dalam bentuk psikotest selayaknya dikembangkan dengan lebih menekankan landasan moral dalam bentuk, misalnya, menelusuri riwayat dan rekam jejak di masyarakat. Ini sebagai otokritik karena proses seleksi yang mengutamakan kemampuan intelektual tetapi mengabaikan kecakapan moral, sama halnya dengan mencari orang pintar tapi *minteri*.

Kedua, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan. Argumentasinya, menjadi hakim dalam pengertian esoteris tidak bersifat instan. Jabatan hakim merupakan dedikasi di bidang hukum yang diraih bukan dengan motivasi mencari pekerjaan. Tokoh reformis Tiongkok, Wang An Sih, yang hidup sekitar abad ke-11 mengemukakan dua unsur yang selalu muncul dalam pembicaraan masalah korupsi yaitu hukum yang tak berdaya dan manusia yang bejat. Tidak mungkin menciptakan aparat hukum yang bersih hanya semata-mata mendasarkan *rule of law* sebagai kekuatan pengontrol. Ia berkesimpulan dalam memberantas korupsi dibutuhkan hakim bermoral tinggi dan hukum yang rasional serta efisien (Mujahid: 2000).

Ketiga, mengevaluasi kemungkinan terjadinya jual beli hukum terkait maraknya vonis bebas di pengadilan tindak pidana korupsi daerah. Vonis bebas memang bukan sesuatu yang haram dijatuhkan, kecuali kepada seseorang yang secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Yang menjadi persoalan jika vonis bebas terjadi secara masif dan kerap dijatuhkan oleh pengadil yang sama. Karena itu, proses kontrol dibatasi dengan mempelajari aspek perilaku, selanjutnya dikembangkan kemungkinan-kemungkinan non-yudisial seperti praktik jual beli perkara.

Ketua Mahkamah Konstitusi, Moh. Mahfud MD. dalam sebuah seminar mengatakan bahwa aturan moral di masyarakat lebih efektif dalam mencegah terjadinya suap dan pemerasan. Suap bagi hakim merupakan godaan berat dalam proses supremasi hukum dan keadilan. Kendati hakim kuat menahan godaan suap, tak jarang anak dan keluarganya menjadi sasaran suap. Para penyuap kadangkala paham membaca situasi, ia datang tatkala hakim atau keluarganya sedang membutuhkan sokongan finansial. Oleh karena itu, untuk membendung godaan suap, hakim harus membentengi diri dengan kesadaran moral dan keimanan yang kokoh. Kesadaran itu tentunya harus ditumbuhkan dan dibiasakan dari lingkungan keluarga yang notabene menjadi komunitas terkecil dalam masyarakat berbangsa. Dalam kasus suap yang menimpa Heru Kisbandono, peran keluarga sudah berjalan. Isterinya bahkan telah mengingatkan untuk tidak menerima uang haram tersebut. Namun Heru tetap berkeras dengan dalih KPK tak mungkin bertugas saat libur.

### **Vonis Bebas**

Sebagai tumpuan terakhir pemberantasan korupsi, eksistensi pengadilan tipikor kini mulai diragukan banyak orang lantaran produk vonis yang dijatuhkan dianggap kontroversial dan melenceng dari semangat pemberantasan korupsi. Berdasarkan pemetaan Indonesia Corruption Watch (ICW), sebanyak 71 terdakwa kasus korupsi dibebaskan oleh pengadilan tipikor daerah. Rekor vonis bebas tertinggi dipegang Pengadilan Tipikor Surabaya (26 terdakwa), Pengadilan Tipikor Samarinda (15 terdakwa), Pengadilan Tipikor Semarang (7 terdakwa), Pengadilan Tipikor Padang (7 terdakwa). Khususnya Pengadilan Tipikor Samarinda, vonis onslag pernah dijatuhkan kepada 15 mantan anggota DPRD Kutai Kartanegara, sehingga sempat menimbulkan

persepsi miring di tengah masyarakat. Lantas bagaimana kita melihat kesahihan vonis bebas?

Ada yang luput dari cara pandang publik terhadap vonis bebas. Untuk disebut sebagai hakim yang adil, setiap orang yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi diharuskan dihukum berat. Sebaliknya, vonis bebas memberi kesan hakim tidak peka terhadap pemenuhan unsur keadilan publik. Padahal dalam hukum acara, vonis bebas bukan sesuatu yang haram dijatuhkan, kecuali kepada seseorang yang secara nyata berdasarkan fakta persidangan terbukti bersalah. Faktor lemahnya dakwaan dan upaya penuntut umum untuk meyakinkan hakim melalui kekuatan pembuktian menjadi pertimbangan dalam menaikkan status seseorang sebagai terpidana.

Karena itu, perlakuan hukum terhadap seseorang yang dikualifikasikan sebagai tersangka dan terdakwa menuntut kehati-hatian dan ketepatan prosedural, karena berimplikasi terhadap pemidanaan yang dijatuhkan dalam proses pengadilan. Pada proses penyidikan di KPK, misalnya, harus dijamin adanya bukti-bukti yang cukup tentang posisi hukum terdakwa dengan perbuatan korupsi. Begitu pula dalam hal memperoleh barang bukti, aturan hukum mensyaratkan adanya prosedur yang tidak melanggar hak-hak dasar yang ditentukan dalam konstitusi. Karena tatacara memperoleh barang bukti dengan melanggar prosedur tidak dapat dipergunakan sebagai bukti di pengadilan (*exclusionary rule*).

Memang wajar masyarakat turut mengontrol jalannya persidangan, karena di dalamnya ada tekad batin untuk bersama-sama memberantas korupsi. Karena itu pengadilan juga harus bersikap terbuka sehingga publik bisa memantau terjadinya kebohongan. Dengan keterbukaan itu membuat hakim “diadili” saat ia mengadili.

Tapi yang menjadi persoalan ketika opini publik berusaha merecoki materi perkara. Sehingga imunitas yudisial menjadi tercabik. Padahal entitas pengadilan yang bebas dari pengaruh luar mensyaratkan adanya imunitas yudisial dari hakim yang mengadili perkara. Kondisi ini kontraproduktif dengan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang tegas menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Mengintervensi proses peradilan merupakan tindakan inkonstitusional. Sebagai bentuk kontrol putusan pengadilan, undang-undang telah memberikan saluran resmi berupa upaya hukum. Jadi hasil kerja profesional hakim tidak boleh direvisi oleh otoritas nonyudisial. Revisi putusan hakim hanya melalui upaya hukum yang lebih tinggi. Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Di sinilah putusan hakim akan diuji, apakah ada unsur memihak, salah menerapkan undang-undang dan sebagainya.

Jadi, marilah kita jaga bersama semangat memberantas korupsi dengan cara kembali kepada norma dasar universal dan konstitusi negara kita bahwa putusan pengadilan tidak boleh diintervensi atau diperbaiki oleh otoritas di luar pengadilan. Kecuali ada penyimpangan perilaku seperti jual beli hukum, bertemu pihak berperkara, dan pelanggaran lain di luar kedinasan, maka kita semua sepakat mengarak hakim itu ke tiang gantungan. Hanya dengan demikian pengadilan tipikor masih memiliki masa depan gemilang.



## **CURRICULUM VITAE**

Nama : Achmad Fauzi, S. HI

Tempat/tgl Lahir : Sumenep, 03 Agustus 1981

Alamat : Jl. Megaindah RT 7 No. 42 Kotabaru, Kalsel  
Hp.085246001538

Pendidikan : S1 Syari'ah, Fakultas Ilmu Agama Islam  
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

## **PENGALAMAN ORGANISASI**

- Aktivistis Dialog Lintas Agama Institut DIAN/Interfidei Yogyakarta (2000-2002)
- Sekjend. Dewan Mahasiswa UII (2001-2002)
- Koord. Politik Kemahasiswaan Himpunan Mahasiswa Islam UII Lafran Pane Yogyakarta (1999-2002).
- Koord. Dakwah dan Pengembangan masyarakat UII Yogyakarta (1999-2001).
- Guru SDN 028 Pandansari Balikpapan Barat (2004-2007)
- Calon Hakim di Pengadilan Agama Balikpapan (2007-2010)
- Hakim PA Kotabaru Kalsel(2010-sekarang)

## **PENGALAMAN KEPENULISAN**

- Aktif menulis di berbagai media nasional maupun lokal, seperti Harian Kompas, Koran Tempo, Jawa Pos, Majalah Gatra, Suara Pembaruan, Jurnal Nasional, Koran Jakarta, Republika, Koran Kontan, Pikiran Rakyat, Suara Karya, Radar Surabaya, Sriwijaya Post, Banjarmasin Post, Pontianak Post, Bangka Post, Tribun Kaltim, Kaltim Post, Balikpapan Pos, dan lain-lain.